

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap HAM, dan lain lain.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat dapat ditarik suatu benang merah bahwa

tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu : (Susanto, 2005, hlm. 158)

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pandangan mengenai Ekonomi Pancasila begitu beragam, namun bila merujuk pada pemikiran Mubyarto, pada dasarnya Ekonomi Pancasila memiliki lima ciri : (Tarli, 2014, hlm. 46)

1. Roda pemerintahan digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (*egalitarianisme*) sesuai asas-asas kemanusiaan;
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;
4. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama; dan
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu : (Kaelan, 2003, hlm. 160)

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.

Salah satu tugas dari instrumen hukum yaitu untuk melindungi Warga Indonesia dari ancaman apapun, salah satunya adalah mengenai kesejahteraan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa : (Gautama, 1983)

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.”

Sebagai Negara Hukum, maka Indonesia memiliki suatu aturan yang tertulis untuk mengatur segala perbuatan atau peristiwa yang terjadi di Indonesia, dimana peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengikat terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu contoh hukum yang mengatur perbuatan masyarakat adalah hukum pidana, dimana hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengancam setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma.

Upaya dalam memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana, disebut dengan penegakan hukum pidana. Yang mana penegakan hukum pidana ini dilakukan oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian, dan lain-lain. Namun dalam penulisan studi kasus ini, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap penegakan hukum di pengadilan oleh hakim.

Hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan harus berpedoman atau berlandaskan pada asas-asas hukum acara pidana, dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam membuat pertimbangan, dengan melakukan penalaran hukum. Sumber penalaran hakim adalah fakta yang terdapat dalam persidangan, dimana dalam bernalar selain berdasar pada peraturan perundang-undangan, hakim juga dapat menggunakan keyakinannya. Kesalahan bernalar hakim dapat terjadi apabila hakim terlalu kaku (menerapkan peraturan perundang-undangan secara sempit) atau keyakinan hakim yang salah, membuat hakim tidak meneliti dengan menyeluruh dan komprehensif fakta dalam persidangan. (Hastuti, 2005, hlm. 16)

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (Rifaii, 2010, hlm. 111)

Pertimbangan hakim tidak selalu sempurna, tentu saja ada pertimbangan hakim yang mengandung unsur kesalahan. Salah satu bentuk kesalahan hakim dalam melakukan pertimbangan disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*, dimana *onvoldoende gemotiveerd* adalah kurang pertimbangan hukum yaitu putusan tidak saksama mempertimbangkan semua hal (fakta-fakta dalam persidangan) yang relevan dengan perkara yang bersangkutan. (Harahap, 2015, hlm. 234)

Salah satu contoh putusan yang mengandung *onvoldoende gemotiveerd* terdapat dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn an Miqdad, S.Kom bin Abdul Azis, dimana Miqdad telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat atau Dokumen, Spamming, Phising, Hacking dan Carding atau dengan kata lain Miqdad diancan dengan jenis Dakwaan Alternatif, yakni :

1. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
2. Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
3. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
4. Pasal 263 KUHPidana.

Terdapat beberapa macam – macam dakwaan yaitu :

1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal adalah memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah memuat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

3. Surat Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidair adalah terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif adalah didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan kombinasi adalah kombinasi atau gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Crb ini mengandung suatu hal yang keliru, karena hakim tidak mempertimbangkan mengenai fakta yang ada

dipersidangan, hal ini disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*. Patokan umum putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* adalah pertimbangan yang singkat, pertimbangan yang kabur, pertimbangan tidak konkret, dan kesimpulan menolak/mengabulkan gugatan tanpa didasarkan alat bukti yang memenuhi batas minimum pembuktian. (Hazir, 2018, hlm. 67)

Menurut penulis Hakim malah menyatakan bahwa terdakwa hanya melanggar salah satu pasal saja, yakni Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal sudah jelas-jelas berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat studi kasus yang berjudul **STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 155/PID.SUS/2018/PN.CBN TENTANG ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD YANG DILAKUKAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN.**